



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register 001/PS.REG/16.1604/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : Yulius Maulana, S.T
b. No. KTP : 161104807750006
c. Tempat, Tanggal lahir : Tebing Tinggi, 08 Juli 1975
d. Alamat : Jl. Gang Rambutan Blok C No. 39 Kel.
Bandar Jaya Lahat
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. a. Nama : Arry, A.Md
b. No. KTP : 1604100407810005
c. Tempat, Tanggal lahir : Lahat, 04 Juli 1981
d. Alamat : Jl. Laskar Rukiah No. 01 Kel. Pasar
Baru Lahat
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang memberikan kuasa kepada

1. Muhammad Afrizal
2. Febidiansyah, S.H
3. Ismet Tahir, S.H
4. M. Afrilianda D.P, S.H

Advokat dari Posko Kemenangan Yulius Maulana, S.T yang beralamat di Jalan Damai Lembayung No. 029 Kel. Bandar Agung Kec. Lahat.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lahat 2024 tanggal 15 Mei 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang berkedudukan di Jalan Jl. Bhayangkara No. 1, Bandar Jaya Lahat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 telah dilaksanakannya Musyawarah Tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon di Kantor Bawaslu Kabupaten Lahat;
2. Bahwa Pimpinan Musyawarah menanyakan kepada Termohon di dalam Musyawarah Tertutup ini apabila tercapai kesepakatan, akses dari SILON tersebut apakah bisa dibuka kembali untuk dilakukan *penguploadan* kembali oleh Pemohon. Dan Termohon menjawab bisa karena tenggang waktu untuk *penguploadan* masih ada.
3. Bahwa Pemohon meminta untuk dibukanya akses SILON kembali selama 7 (tujuh) hari untuk dilakukannya *penguploadan* kembali dokumen dukungan persyaratan bakal calon perseorangan.
4. Bahwa Termohon menyampaikan bisa memberikan waktu selama 3 (tiga) hari kepada Pemohon untuk melakukan *penguploadan* kembali dokumen dukungan persyaratan bakal calon perseorangan tersebut agar disamakan dengan penambahan waktu oleh KPU RI.
5. Bahwa Pemohon menyampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari tersebut, sebenarnya Pemohon dapat menyelesaikan *penguploadan* dokumen dukungan persyaratan bakal calon perseorangan tersebut. Akan tetapi, karena proses *penguploadan* yang sebelumnya banyak menemui kendala, sehingga Pemohon tetap meminta waktu selama 7 (tujuh) hari tersebut.
6. Bahwa dalam Musyawarah tersebut, Pimpinan Majelis Musyawarah menyarankan agar diberikan kepada Pemohon untuk pembukaan akses SILON dan perpanjangan waktu selama 5 (lima) hari.
7. Bahwa Termohon akhirnya menyetujui dan dapat memberikan waktu selama 5 (lima) hari untuk Pemohon mengingat tidak banyaknya lagi

pengguna yang mengakses SILON.

8. Bahwa Termohon akan menyampaikan kesepakatan pembukaan akses SILON dan perpanjangan waktu selama 5 (lima) hari kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumsel. Dan hasilnya tetap mengacu pada keputusan KPU RI.

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 18.00 WIB, Tim IT tidak ada mengunggah berkas dukungan bakal calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, Berkas sudah sesuai dengan "*Manual Book Silon Kada*" namun berkas tidak dapat di *Upload* keterangan didalam *system Excel* tidak terbaca;
2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 jam 21.00 WIB, Berkas *terupload* 1 (satu) nama, kemudian format yang sama disesuaikan dengan berkas yang sudah tervalidasi sebelumnya namun menjadi *Invalid*, dan *Error System* berkelanjutan sampai tanggal 15 Mei 2024 jam 23.55 WIB;
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 jam 00.06 WIB, Berkas berhasil *terupload* namun menurut informasi dari petugas KPU tanggal batas akhir *upload* Berkas B1KWK sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 jam 23.59 WIB sedangkan jadwal tahapan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lahat batas akhir Verifikasi data dukungan berakhir tanggal 16 Mei 2024.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024 KPU Kabupaten Lahat mengumumkan di Media KPU Kabupaten Lahat mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024;
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 adalah jadwal tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Lahat. Pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Sedangkan pada tanggal 12 Mei 2024 jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan

pukul 23.59 WIB;

3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 bakal pasangan calon perseorangan mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Kabupaten Lahat;
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat mengeluarkan tanda pembukaan Akses Silon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat tahun 2024. Bagi bakal calon Bupati atas nama Yulius Maulana, S.T. dan bakal calon wakil Bupati Lahat atas nama Arry, A.Md. yaitu atas nama Dianita Lajeng Hervianti Nik 16041070003010008 alamat surat elektronik Sari Bungamas tanggal pembukaan akses Silon 10 Mei 2024;
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perihal penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk FISIK dan DIGITAL;
6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 jam 21.20 WIB bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dari perseorangan Yulius Maulana, S.T. dan Arry, A.Md. memberikan kuasa kepada saudara Darsi Elyanto, S.Pd. menyerahkan syarat dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik yaitu:
 1. Model. B- Penyerahan Dukungan.KWK
 2. Model B – Jumlah Dukungan. KWK
 3. Model B1 KWKYang dinyatakan diterima
7. Bahwa pada berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 pada angka 6 setelah dokumen dinyatakan diterima KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan dan penyerahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 Jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan Berita Acara;
8. Bahwa sampai batas akhir waktu yang diterbitkan oleh KPU Republik Indonesia terhadap penginputan dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon. Bakal

pasangan calon bupati dan wakil Bupati Lahat dari perseorangan atas nama Bakal calon Bupati atas nama Yulius Maulana, S.T. dan bakal calon wakil bupati Lahat Arry, A.Md. dapat menginput sebanyak 10.882 dukungan dari jumlah minimal yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Lahat sebanyak 26.916 dukungan;

9. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 pada angka 6 huruf b “bahwa dalam hal setelah bakal pasangan calon melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK-KPU), Dimana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Tanda Pengembalian menggunakan formular Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada bakal pasangan calon.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tertutup tanggal 28 Mei 2024, Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menyepakati pembukaan akses SILON dan perpanjangan waktu selama 5x24 jam untuk dilakukan kembali *upload* dokumen dukungan persyaratan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat pada Pemilihan Tahun 2024 serta proses *submit* di aplikasi SILON terhitung sejak aplikasi SILON kembali dibuka oleh KPU Republik Indonesia.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lahat pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Nana Priana, 2) Ikhwan Zamroni, 3) Ario Kesuma Wijaya, 4) Andra Juarsyah, 5) Mahlizah masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan tahun 2024 oleh 1) Ario Kesuma Wijaya, 2) Ikhwan Zamroni, 3) Mahlizah masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Lahat dan dibantu oleh Amrul Husni sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Lahat

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis



(Ikhwan Zamroni)




(Ario Kesuma Wijaya)



(Mahlizah)

Sekretaris



(Amrul Husni)